



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Harapan, 11 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Air Kering, 16 September 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DIDALAM MAUPUN DI LUAR DI WILAYAH RI (GHOIB), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21-08-2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/03/VIII/2013, tanggal 22-08-2013, yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan dikarunia 2 orang anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 08-05-2014, dan xxxxxxxx lahir tanggal, 04-06-2020 sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat serta tidak pula pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat melalui telepon dan keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
7. Bahwa, atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridho karena Tergugat telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 4 semula tertulis "setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat" yang sebenarnya "setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/03/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yusno;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu ketika Penggugat hamil 4 (empat) bulan anak kedua;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Yusno;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (satu) orang anak dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu ketika Penggugat hamil kurang lebih 3 atau 4 (empat) bulan anak yang kedua;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa selama membina rumah tangga selama 6 tahun, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, hal tersebut telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan, Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat, akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, atas perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani sigat ta'liq, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan memiliki 2 orang anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu ketika Penggugat hamil 4 bulan anak kedua, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama 1 tahun berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta yang dapat memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta menjaga komitmen untuk membina rumah tangga bersama sehingga dalam kondisi semacam itu dapat tercipta ketenangan dalam rumah tangga dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rusaknya komitmen yang telah dibangun, hilangnya rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yang diemban dan tidak ada lagi komitmen untuk hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, berakibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, hal ini membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat serta tidak pula memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan Penggugat bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak oleh Tergugat khususnya dalam poin (2) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi, setelah akad nikah berlangsung, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat, maka jika dikaitkan dengan fakta di atas diketahui Tergugat telah melanggar janji taklik talak dalam angka (2) dan (4) sebagaimana yang telah diucapkan sesudah akad nikah berlangsung, yaitu tidak memberi nafkah wajib selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum dan gugatan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pelanggaran taklik talak tersebut, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqh sebagaimana dalam kitab as-Syarqawi 'ala at-Tahrir yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat atau keadaan, maka jatuhlah talaknya ketika terwujudnya sifat atau keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat alasan dalam gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat serta tidak pula memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan sejak perkara didaftarkan, alasan mana sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu Tergugat telah melanggar janji taklik talak, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadits Rasulullah saw. dan juga dalam kitab al-Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai zhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه)
الأنوار-٢-١٤٩٠)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Khoiril Anwar**,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Khoiril Anwar, S.Ag, M.H.I

Hakim Anggota

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.128/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)